

Sangatta 28 Oktober 2024

Nomor : 070/PM.00.02/K.KI-04/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan
Kepada Yth : Tim Pemenangan Pasangan Calon
Dr. H. Kasmidi Bulang, ST.,MM dan H. Kinsu, S.Ak
Kab. Kutai Timur
Di-

Tempat

Sehubungan dengan telah masuknya masa tahapan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024, bersama ini Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota
3. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Himbauan dan Pencegahan :

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dalam melakukan upaya pencegahan dan pengawasan pelaksanaan Debat Publik/terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2024 menghimbau dan memastikan :

1. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon karena melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat;
2. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebelum pelaksanaan debat;
3. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tidak membawa masa pada pelaksanaan Debat Publik/terbuka antar Pasangan Calon dengan cara jalan kaki maupun dilakukan dengan menggunakan kendaraan di jalan raya, atau Konvoi;
4. Agar para pasangan calon agar fokus menyampaikan visi dan misi secara profesional, serta menghindari serangan pribadi dan provokasi yang tidak perlu.
5. Agar untuk menghindari penggunaan istilah asing atau singkatan yang dapat membingungkan, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat
6. Dalam kegiatan Debat Publik memperhatikan ketentuan perundang-undangan,
7. Tidak menggunakan fasilitas Negara dalam kegiatan Debat Publik, dan
8. Menjamin kondusifitas keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Debat Publik.

Apabila ada dugaan pelanggaran yang berasal dari temuan pengawasan dan/atau laporan maka akan ditindaklanjuti sesuai prosedur dan mekanisme penanganan dugaan pelanggaran. Demikian himbauan dan pencegahan ini kami sampaikan. Terima kasih.



Ketua

Aswadi, M.Pd